



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 90 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata yang selanjutnya dapat disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.
9. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 2

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar, serta pariwisata.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar, serta pariwisata;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar, serta pariwisata;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar, serta pariwisata;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar, serta pariwisata;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar, serta pariwisata;
- f. pembinaan UPT dalam lingkup koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar, serta pariwisata;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
 - e. Bidang Pariwisata;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Keempat

Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 12

Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang koperasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 14

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, membawahkan:
 - a. Seksi Koperasi; dan
 - b. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 15

Seksi Koperasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang koperasi, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang koperasi;
- b. pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;
- c. pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten;
- e. fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten;
- f. fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten;
- g. pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi di tingkat kabupaten;
- h. fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi di tingkat kabupaten;
- i. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:
 1. penciptaan usaha koperasi yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah;
 2. bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan koperasi dalam wilayah kabupaten;
 3. pembinaan koperasi dalam wilayah kabupaten;

4. fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten;
5. pemberian sanksi administratif kepada koperasi dalam wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya.
- j. pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten;
- k. pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten;
- l. perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten;
- m. pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dalam wilayah kabupaten.
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 16

Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi:
 1. pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
 2. sarana dan prasarana;
 3. informasi usaha;
 4. kemitraan;
 5. perizinan usaha dan promosi dagang;
 6. dukungan kelembagaan.
- c. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi:
 1. produksi dan pengolahan;
 2. pemasaran;
 3. sumber daya manusia;
 4. desain dan teknologi.
- d. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di tingkat kabupaten meliputi:
 1. kredit perbankan;
 2. penjaminan lembaga bukan bank;
 3. modal ventura;
 4. pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 5. hibah;
 6. jenis pembiayaan lain.
- e. pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam wilayah kabupaten.
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kelima
Bidang Perindustrian

Pasal 17

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perindustrian, yang meliputi industri kimia, agro, dan hasil hutan serta industri logam, mesin, elektro, dan aneka.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang industri logam, mesin, elektro dan aneka;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - a. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - b. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Pasal 20

Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- b. rekomendasi penerbitan tanda daftar industri dan Izin Usaha Industri (IUI) kimia, agro dan hasil hutan skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kimia, agro dan hasil hutan oleh pemerintah dan provinsi;
- d. rekomendasi penerbitan izin usaha kawasan industri kimia, agro dan hasil hutan yang lokasinya di kabupaten;
- e. penetapan bidang usaha industri kimia, agro dan hasil hutan prioritas kabupaten;
- f. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) kimia, agro dan hasil hutan di kabupaten;
- g. pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri kimia, agro dan hasil hutan di kabupaten;

- h. penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kimia, agro dan hasil hutan kabupaten;
- i. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- j. fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- k. sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- l. fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten;
- m. kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten;
- n. penerapan standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) industri kimia, agro dan hasil hutan di kabupaten;
- o. pelaksanaan diklat Sumber Daya Manusia (SDM) industri kimia, agro dan hasil hutan di kabupaten;
- p. fasilitasi akses permodalan bagi industri kimia, agro dan hasil hutan melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten;
- q. pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri kimia, agro dan hasil hutan tingkat kabupaten;
- r. pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri kimia, agro dan hasil hutan di kabupaten;
- s. fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten;
- t. fasilitasi kerjasama pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan melalui pola kemitraan usaha di kabupaten;
- u. pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri kimia, agro dan hasil hutan di kabupaten;
- v. pembinaan asosiasi industri (dewan) kimia, agro dan hasil hutan tingkat kabupaten;
- w. penyusunan tata ruang kabupaten industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri kimia, agro dan hasil hutan yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah Industri Kecil Menengah (IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
- x. pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri kimia, agro dan hasil hutan tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi;
- y. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri kimia, agro dan hasil hutan tingkat kabupaten;
- z. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian kimia, agro dan hasil hutan di kabupaten;
- aa. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 21

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro, dan Aneka mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang industri logam, mesin, elektro, dan aneka, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang industri logam, mesin, elektro, dan aneka;
- b. rekomendasi penerbitan tanda daftar industri dan Izin Usaha Industri (IUI) logam, mesin, elektro, dan aneka skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) logam, mesin, elektro, dan aneka oleh pemerintah dan provinsi;
- d. rekomendasi penerbitan izin usaha kawasan industri logam, mesin, elektro, dan aneka yang lokasinya di kabupaten;
- e. penetapan bidang usaha industri logam, mesin, elektro, dan aneka prioritas kabupaten;
- f. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) logam, mesin, elektro, dan aneka di kabupaten;
- g. pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri logam, mesin, elektro, dan aneka di kabupaten;
- h. penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri logam, mesin, elektro, dan aneka kabupaten;
- i. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten di bidang industri logam, mesin, elektro, dan aneka;
- j. fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang logam, mesin, elektro, dan aneka;
- k. sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri logam, mesin, elektro, dan aneka;
- l. fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten;
- m. kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten;
- n. penerapan standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) industri logam, mesin, elektro, dan aneka di kabupaten;
- o. pelaksanaan diklat Sumber Daya Manusia (SDM) industri logam, mesin, elektro, dan aneka di kabupaten;
- p. fasilitasi akses permodalan bagi industri logam, mesin, elektro, dan aneka melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten;
- q. pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri logam, mesin, elektro, dan aneka tingkat kabupaten;
- r. pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri logam, mesin, elektro, dan aneka di kabupaten;
- s. fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten;
- t. fasilitasi kerjasama pengembangan industri logam, mesin, elektro, dan aneka melalui pola kemitraan usaha di kabupaten;
- u. pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri logam, mesin, elektro, dan aneka di kabupaten;
- v. pembinaan asosiasi industri (dewan) logam, mesin, elektro, dan aneka tingkat kabupaten;
- w. penyusunan tata ruang kabupaten industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri logam, mesin, elektro, dan aneka yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah Industri Kecil

Menengah (IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).

- x. pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri logam, mesin, elektro, dan aneka tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi;
- y. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri logam, mesin, elektro, dan aneka tingkat kabupaten;
- z. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian logam, mesin, elektro, dan aneka di kabupaten;
- aa. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keenam Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

Pasal 22

Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar, yang meliputi perdagangan dan pengelolaan pasar.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perdagangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengelolaan pasar;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, membawahkan:
 - a. Seksi Perdagangan; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Pasar.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 25

Seksi Perdagangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang perdagangan, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang perdagangan;

- b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten;
- c. pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten;
- d. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten;
- e. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten;
- f. pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten;
- g. sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
- h. pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten;
- i. pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala kabupaten;
- j. pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kabupaten kepada pemerintah, berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK;
- k. pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
- l. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- m. evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- n. pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
- o. pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten;
- p. koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten;
- q. sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten;
- r. pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar Dan Jasa (PPBJ) skala kabupaten;
- s. pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten;
- t. penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten;
- u. pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) skala kabupaten;
- v. pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten;
- w. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi;
- x. fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian Sumber Daya Manusia (SDM) metrologi skala kabupaten;
- y. fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;
- z. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI);
- aa. pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UURL);

- bb. penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor;
- cc. koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten;
- dd. monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor;
- ee. penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang ekspor dan kebijakan bidang impor;
- ff. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten;
- gg. pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi:
 - a. pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi;
 - b. pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi;
- hh. penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang;
- ii. penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir (API);
- jj. fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri;
- kk. monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional;
- ll. monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan regional;
- mm. monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral;
- nn. penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten;
- oo. pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten;
- pp. koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
- qq. pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
- rr. pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten;
- ss. pelaksanaan kegiatan promosi produk daerah;
- tt. pelaksanaan pengawasan terhadap barang dan/ atau jasa yang beredar di pasar;
- uu. penyelenggaraan operasi pasar;
- vv. pelaksanaan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- ww. penyelenggaraan pasar murah;
- xx. pelaksanaan pengawasan peredaran barang sesuai dengan tata niaganya;
- yy. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana distribusi;
- zz. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang perdagangan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 26

Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengelolaan pasar daerah, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan pasar daerah;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pengelolaan pasar daerah;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan di bidang pengelolaan pasar daerah;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pasar daerah;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar daerah;
- f. pengelolaan sarana ketertiban, keamanan dan kebersihan (K3) pasar;
- g. pemungutan retribusi pasar daerah;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Ketujuh Bidang Pariwisata

Pasal 27

Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pariwisata, yang meliputi objek, usaha rekreasi dan hiburan umum serta promosi dan kerjasama.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang objek, usaha rekreasi dan hiburan umum;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang promosi dan kerjasama;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 29

- (1) Bidang Pariwisata, membawahkan:
 - a. Seksi Objek, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - b. Seksi Promosi dan Kerjasama.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

Pasal 30

Seksi Objek, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang objek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang objek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum;
- b. pelaksanaan pendataan, inventarisasi, dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana objek wisata;
- c. pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten;
- d. pengelolaan dan pengembangan objek wisata;
- e. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada objek wisata;
- f. pendataan dan evaluasi jumlah pengunjung objek wisata dan hunian hotel;
- g. pengelolaan dan pengembangan potensi-potensi wisata;
- h. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian izin di bidang objek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum;
- i. pemungutan retribusi objek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum;
- j. pembinaan terhadap tenaga yang bertugas pada objek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum;
- k. pelaksanaan koordinasi bidang objek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum dengan dinas/instansi terkait di tingkat propinsi dan pusat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang objek, usaha rekreasi dan hiburan umum;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 31

Seksi Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang promosi dan kerjasama pariwisata, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang promosi dan kerjasama pariwisata;
- b. penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten;
- c. penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten;
- d. pelaksanaan inventarisasi, monitoring, evaluasi serta penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan usaha jasa pariwisata;
- e. pembinaan usaha hotel dan rumah makan;
- f. pelaksanaan inventarisasi, monitoring dan pembinaan masyarakat sadar wisata;
- g. pelaksanaan usaha-usaha promosi dan kerjasama pariwisata;
- h. penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/*event* budaya dan pariwisata skala kabupaten
- i. pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;

- j. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata;
- k. pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- l. pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- m. pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- n. penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten;
- o. penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
- p. peserta/penyelenggara pameran/ *event*, *roadshow* bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- q. pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten;
- r. pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten;
- s. penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten;
- t. pelaksanaan *event* promosi di luar negeri;
- u. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten;
- v. penerapan *branding* pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata skala kabupaten;
- w. penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata nasional skala kabupaten;
- x. pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata skala kabupaten;
- y. pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam penelitian pariwisata skala kabupaten;
- z. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 32

Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 35

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional

bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 39

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Dan Pariwisata Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.K Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

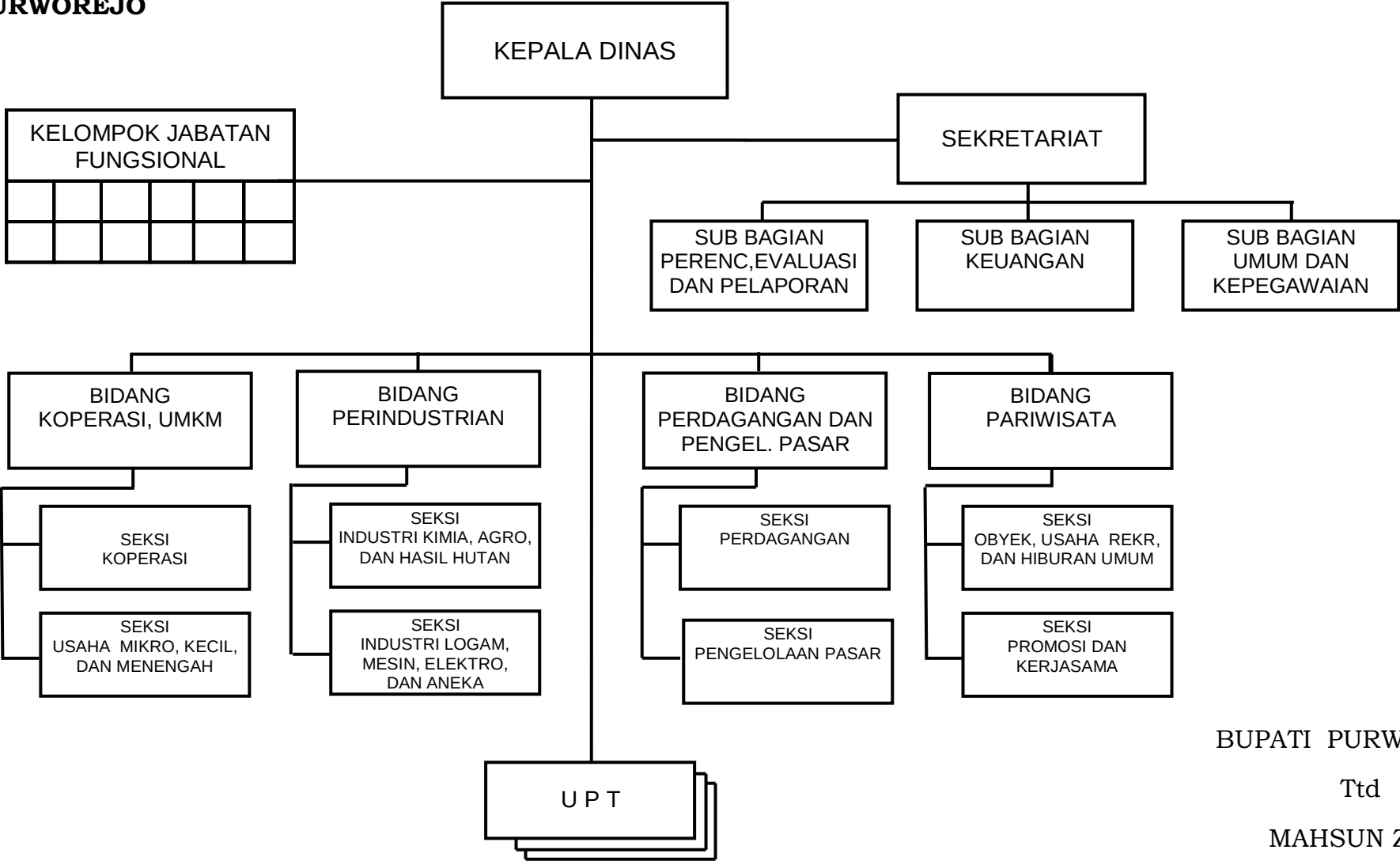
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd

TRI HANDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 90 SERI D NOMOR 31

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 90 TAHUN 2013
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATAKERJA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN PURWOREJO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PURWOREJO**



BUPATI PURWOREJO,
Ttd
MAHSUN ZAIN